



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 143 Tahun 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN,
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN TIM KELOMPOK PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 410.5/810/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dalam rangka melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervise dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/ atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Sukoharjo dan TKPK Provinsi.
- KELIMA : Guna membantu kelancaran tugas, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibantu oleh seorang Sekretaris.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KELIMA dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja.

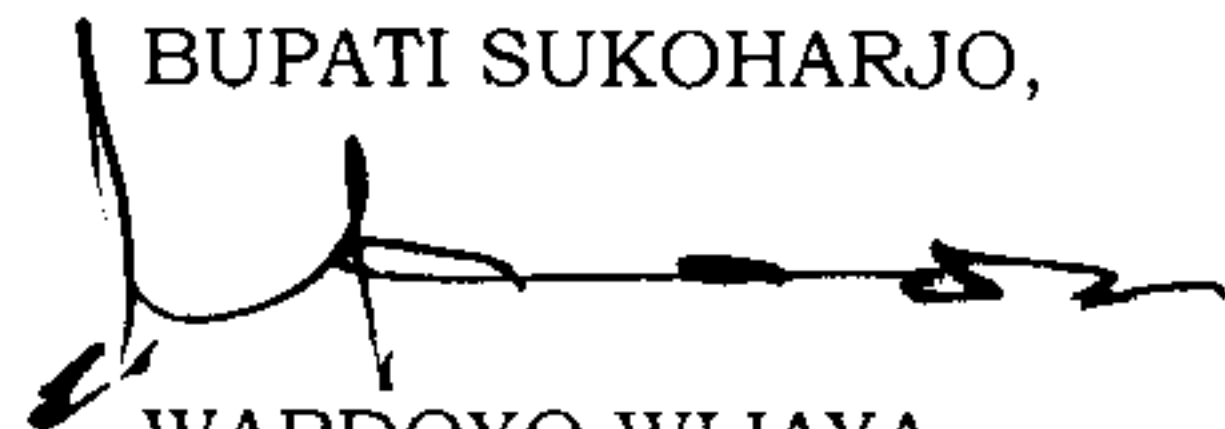
- KETUJUH : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KEENAM mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEENAM terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- KESEMBILAN : Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- KESEBELAS : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- KEDUABELAS : Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- KETIGABELAS : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
- KEEMPATBELAS : Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN huruf c, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- KELIMABELAS : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- KEENAMBELAS : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KELIMABELAS terdiri dari;
- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
 - d. Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.
- KETUJUHBELAS : Tugas Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana berikut:
- a. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial;
 - b. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di bidang program Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan kecil; dan
 - d. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja dan perlindungan sosial.
- KEDELAPANBELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILANBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 410.05/810/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

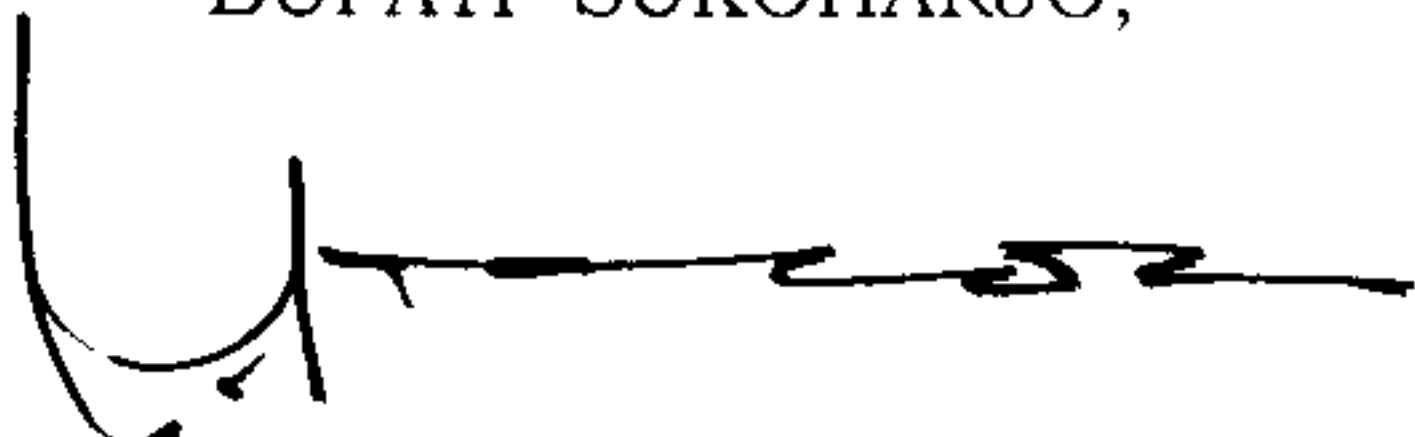
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim dan Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Penanggung jawab seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan dan pengendalian program
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan tugas Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinasikan dan memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan.
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris.

BUPATI SUKOHARJO,

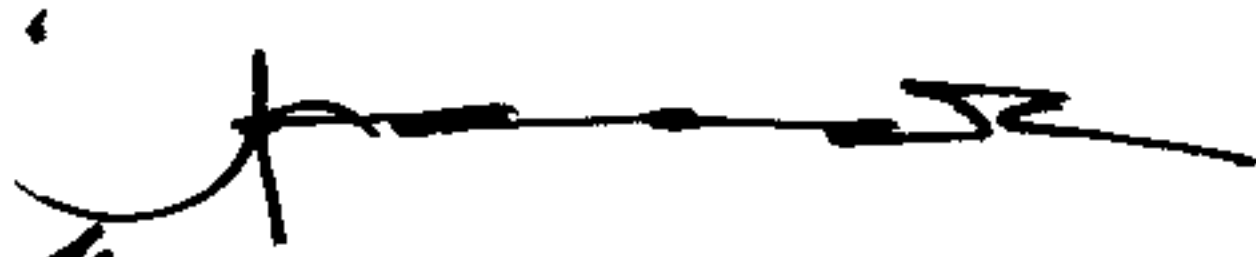

WARDoyo WIJAYA

7

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala	Mengkoordinasikan dan memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Wakil Kepala	Membantu pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat.
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Sarana Prasarana Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

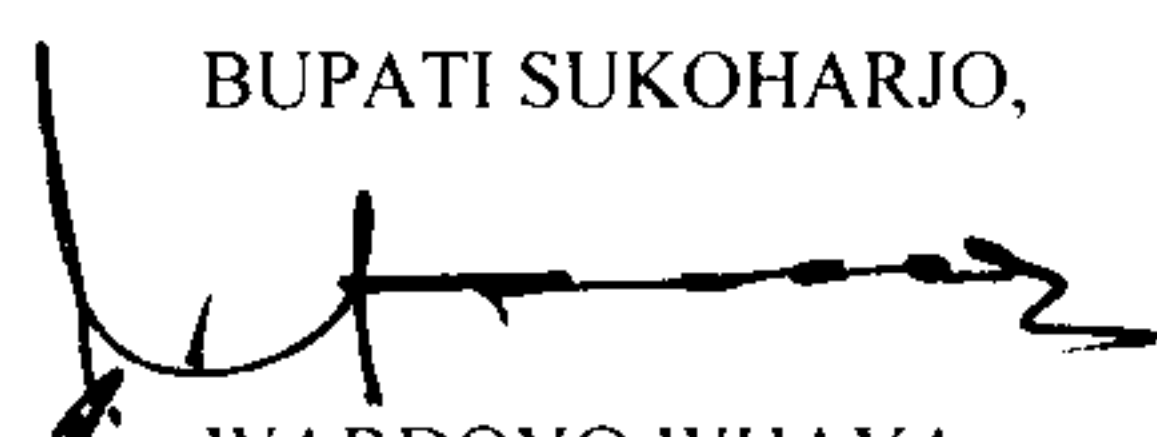
Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
I.	KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN INFORMASI		
1.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam mengelola data dan sistem informasi.
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat.
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
4	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
5	Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhamadiyah Surakarta	Anggota	Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

9

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
II.	KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN		
1.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan.
2.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat.
3.	Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
III.	KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat.
3.	Koordinator Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

9

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
	KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu kegiatan ketua tim
3.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu kegiatan ketua tim

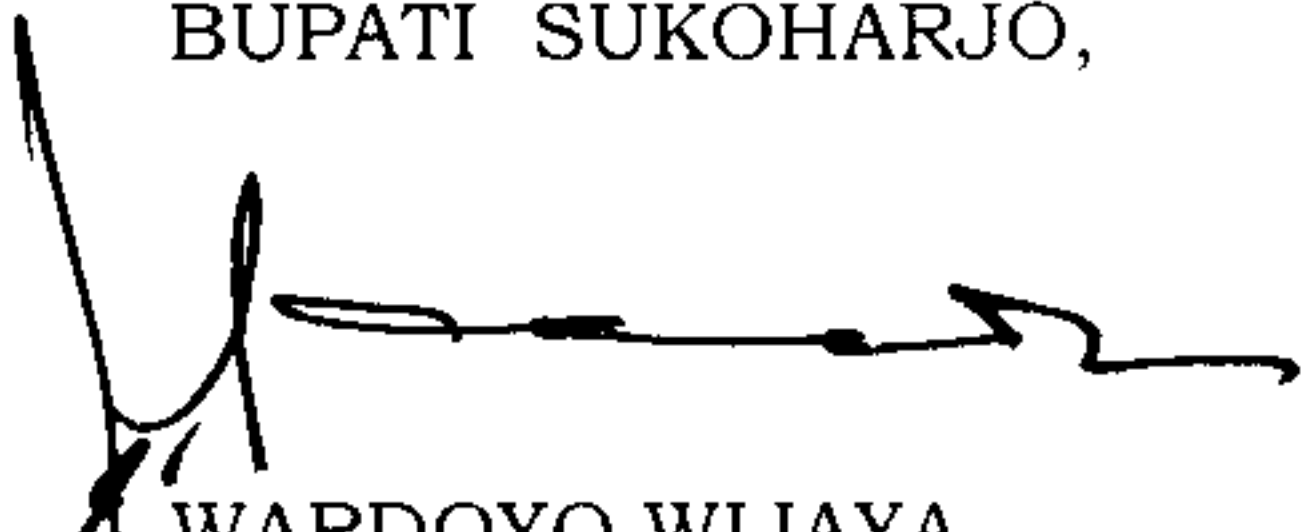
9

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL		
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
4.	Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	KELOMPOK PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL		
1.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu kegiatan ketua tim
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7